

BAB III

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan yang ada yang menggunakan teori-teori hukum positif, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. *Hacking* sebagai kejahatan jenis baru yang terjadi akibat perkembangan IPTEK. Kejahatan *hacking* ini berbeda dengan kejahatan konvensional. Namun selama ini apabila terjadi kejahatan *hacking* ini masih menggunakan aturan hukum yang ada yang sesungguhnya tidak diperuntukkan buat *hacking*.

Dalam KUHP dan Undang-Undang Telekomunikasi tidak ditemukan delik yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana *hacking* yang merupakan kejahatan jenis baru. Sehingga menimbulkan sekian pertanyaan. Lalu konsekuensi hukum seperti bagaimana mengenai sanksi bagi tindak pidana *hacking*? Lalu bagaimana proses pembuktian dalam tindak pidana *hacking* terkait dengan kemampuan para penegak hukum khususnya penyidik dan hakim di Indonesia dimana *locus delicti* ini terjadi yang nanti sangat berguna untuk menentukan kewenangan pengadilan mana yang akan menuntut tindak pidana kejahatan jenis baru ini? Dan karena belum tersedianya instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana komputer, khususnya *hacking* dan ditambah dengan masih lemahnya kemampuan para penegak hukum khususnya para penyidik dan hakim dalam hal pembuktian, serta minimnya fasilitas teknologi

canggih yang mampu mendukung proses pembuktian maka apabila timbul kasus-kasus seperti yang selama ini terjadi, maka penerapannya menjadi tanggungjawab hakim sepenuhnya (yurisprudensi). Sebab hakim dituntut untuk memutus berdasarkan kebijaksanaannya sendiri, meskipun penulis menilai kepastian hukum masih dipertanyakan.

B. Saran

Oleh karena itu di akhir penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah segera mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan mengatur penanganan delik kejahatan internet khususnya *hacking*. Sebab dengan alasan belum ada hukumnya, maka banyak kasus-kasus kejahatan internet khususnya *hacking* dapat dengan mudah dibebaskan, hal ini disebabkan oleh karena lemahnya hakim dan penyidik dalam hal pembuktian delik *hacking*. Oleh karena itu, Perpu tersebut dapat dijadikan “payung hukum” sementara bagi hakim untuk memberikan kepastian hukum bagi delik kejahatan internet khususnya delik *hacking* di Indonesia. Serta mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang *Cyber Law* yang saat ini sedang dibahas di tingkatan DPR dan pemerintah. Sebab karena lamanya pembahasan RUU *Cyber Law* tersebut, maka delik kejahatan internet khususnya *hacking* tidak dapat dikenakan sanksi secara optimal dan tidak ada kepastian hukum mengenai delik kejahatan internet di Indonesia.

2. Peningkatan kualitas dan mengoptimalkan pengetahuan, kemampuan dan profesionalitas para penegak hukum dalam mengantisipasi perkembangan kejahatan di bidang teknologi khususnya komputer. Sebab penulis menilai saat ini pengetahuan dan kemampuan para penegak hukum di bidang teknologi khususnya internet masih lemah ditambah dengan tidak adanya fasilitas infrastruktur hukum yang canggih dan modern, maka “hukum” di Indonesia terkesan “*stagnan*” atau tidak dapat mengikuti perkembangan jaman yang saat ini sarat dengan perkembangan teknologi internet (padat teknologi).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*.

Agus Raharjo, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Aditya Citra Bakti, Bandung.

AL Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan, Penyalahgunaan Komputer*.

Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet*, PT. Aditya Citra Bakti, Bandung.

Badar Mawawi Arif, Prof. Dr, Prof. Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 1999.

Bernas, 13 April 2001

BisTek Warta Ekonomi No. 24 edisi Juli 2000, *Jenis-jenis Kejahatan Komputer*.

Budi Agus Riwandi, 2006, *Hukum CyberSpace*, Gita Nagari, Yogyakarta.

_____, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Dikdik M., Arif Mansur, 2005, *Cyber Law*, Refika Aditama, Bandung.

Edmund Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 301.

Fransisco Haryanti Chandra, *Internet: Information Superhighway*, Makalah Pada Penataan Kualitas Dosen di Bidang Pengelolaan Data Penyusunan Presentasi Melalui Media Komputer bagi Dosen PTS Kopertis Wilayah VI di Semarang, 4 – 8 September 1995.

Freddy Harris, *Pembuktian Data Elektronik Perlu Peran Aktif Hakim*, <http://www.Hukumonline.com> (17 November 2005).

Harian Republika, 14 November 2001, Mengenai Ketiadaan Undang-Undang *Cybercrime* berdasarkan atas legalitas dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Harian *Kompas*, 19 November 2001.

Institut Komputer Indonesia, *Pengenalan Komputer (Introduction to Computer)*, buku Bacaan.

Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia-Amerika, *Mengenal Dunia Komputer*, Buku Bacaan.

R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.

Rusbagio Ishak, *Seminar Tentang Hacking*, yang diadakan NeoTek Agustus 2002 di Semarang, <http://www.neotek.com>.

Satjipto Raharjo: Dalam Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, H. Ridwan Sahrani, SH, Citra Aditya, Bandung, 1999.

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Dalam Tim Peneliti, Tindak Pidana Teknologi Komunikasi Informasi/Cybercrime dan Upaya Penanggulangan (Laporan Hasil Penelitian), Penelitian dan Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PPITK-PTIK)*, Jakarta, Desember, 2003.

Sutjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 24.

Shintia Dian Arwida, *Tabloid PC Plus No. 99/II/09 Oktober 2002*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Websites

<http://dhani.singcat.com/internet/modul.php>., *My Personal Library Online*, tt. *Cyber Crime*.

<http://www.thecel.com/dokumen/jurnal/ajo/a002.shtml>, Gema, Ari Julianto, *Cyber Crime: Sebuah Fenomena di Dunia Maya*.

<http://www.sinarharapan.com.co.id/berita/0304/05/opi01.html>.

<http://www.komputekonline.com/detail.cfm?ID=43>.

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0304/04/opi01.html>.

<http://www.theceli.com/dokumen/jurnal/ajo/a002.shtml>.

http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199_tindakpidana.htm.

<http://www.theceli.com/dokumen/jurnal/ajo/a002.shtml>.

www.pikiran-rakyat.com/cetak/1102/02/0304.htm.

<http://www.geocities.com/dht.belgium/lou.guide.txt>.

<http://www.geocities.com/dht.belgium/legion of Doom.txt>.



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Program Studi Ilmu Hukum